



BUPATI SINJAI

Sinjai, 3 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
2. Para Staf Ahli Lingkup Pemda Kab. Sinjai
3. Para Asisten Setdakab. Sinjai
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
5. Para Kepala Bagian Setdakab Sinjai.
6. Para Camat, Lurah dan Kepala Desa Se- Kabupaten Sinjai.
7. Direktur Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu

Di

Sinjai

SURAT EDARAN

Nomor : 450 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 13 Tahun 2021, Tanggal 28 April 2021, tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait hari raya maka, dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya, bersama ini diminta agar Saudara menginstruksikan kepada Seluruh ASN/Pegawai dalam lingkup Perangkat Daerah/Perumda/Unit Kerja masing-masing, untuk :

- 1) **Menolak gratifikasi** baik berupa uang, barang, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- 2) Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan secara langsung pada pihak yang membutuhkan atau pada korban pandemi Covid-19 dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sinjai di Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya UPG Kabupaten Sinjai melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud;
- 3) **Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain**, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan/atau

- 4) Tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik; dan
- 5) Melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi KPK (*Call Center* 198). Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamat di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan pada tautan <https://gol.kpk.go.id>. Aplikasi pelaporan online (GOL *mobile*) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat di unduh di *Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK. Dapat juga langsung ke Sekretariat UPG Kabupaten Sinjai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai melalui **CP Sdr. Sudirman di 085255284155**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH., LLM

Tembusan Yth.

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai